



ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ADAT LEMBAGA ADAT BESAR KABUPATEN KUTAI

Briyan Dustin, Marsel Mulyadi, Dhiwatsani Yudhistira,

Fadris Langutlia Gemilang Utuwaly

Jurusan Hukum, Universitas Taruma Negara

Abstrak

Hukum adat merupakan salah satu komponen hukum Indonesia yang masih dipergunakan di masyarakat dan juga di akui keberadaannya oleh hukum nasional di Indonesia, dimana kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila hukum adat sebagai fungsinya yang berupa sebagai alat dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan masih dipergunakan untuk menyelesaikan suatu penyelewengan tertentu, dalam hal artikel ini penyelewengan tersebut berupa tindak kejahatan pembunuhan, antara seorang laki laki keturunan Madura bernama Muhammad Munawir dan korbannya bernama Medelin Sumual yang merupakan seorang wanita asal suku Dayak, di mana setelah dilakukannya pembunuhan ini pelaku di hukum dengan menggunakan hukum pidana KUHP dan juga didenda dengan kekuatan hukum adat Dayak, yang mana total denda adat yang harus dibayarkan oleh Muhammad Munawir adalah Rp1.898.000.000. Hal ini tentu menunjukkan bahwa hukum adat masih berguna dan memiliki posisi dalam hukum nasional Indonesia dalam menyelesaikan suatu penyelewengan adat. adapun permasalahan yang diangkat dalam kasus ini yaitu Bagaimanakah bentuk penerapan sanksi Hukum Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai terhadap tersangka pelaku ? dimana dengan mencari permasalahan ini, kami para penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, dimana kasus pembunuhan inilah yang digunakan untuk menjadi analisis dasar artikel ini. Dimana dalam artikel ini akan dibahas apa penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku, bagaimana pengaturannya, dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hasilnya pelaku menerima ganjaran atau hukuman berupa antang dan penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Misappropriation, customary law, reward.

PENDAHULUAN

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Indonesia yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lain, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Adat bangsa Indonesia dikatakan sebagai merupakan suatu "Bhinneka" akan tetapi "Tunggal Ika" yaitu sifat dasar Indonesia, dan adat bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia. Adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dimaksud merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita sebagai hukum asli dari masyarakat dan bangsa Indonesia dimanapun dan sampai kapanpun². bahkan semboyan bhinneka tunggal ika juga sangat tepat apabila dihubungkan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia ini, oleh karena itu wajar apabila hukum adat merupakan ilmu yang perlu untuk dipelajari secara terus menerus bagi mahasiswa hukum. Adapun yang dimaksud Hukum adat sendiri adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Adapun Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven: Profesor luar negeri ini menyampaikan teorinya, bahwa: "Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan." Sementara itu menurut Menurut Prof. Mr. B. Terhaar Bzn "Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala

adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan" artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat."

Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya mengenai hukum adat. Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" dengan demikian terlihat jelas bahwa relevansi hukum adat dalam kehidupan masyarakat bernegara tentunya masih dapat diakui selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga nilai nilai Pancasila. Oleh karena itu disamping mempelajari bentuk bentuk hukum adat yang ada di Indonesia perlu juga bagi kita untuk mempelajari seperti apa bentuk penyelewengan yang diatur dalam suatu masyarakat adat itu dan juga bagaimana sanksi yang diberikan guna menegakan peraturan tersebut dalam satu hukum adat itu. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Indonesia dalam deskripsi analitis hukum adat juga menjelaskan

² Tolib Setiyadi, 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, ALFABETA CV, Bandung, hlm. 2.

tentang penyelewengan yang ada dalam hukum adat mencakupi

1. Hukum penyelewengan terhadap Tantra adat,
2. Hukum penyelewengan terhadap perdata adat dan juga
3. Hukum penyelewengan adat. Karena melakukan tindakan yang dianggap kejahatan³

Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis, serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.² Kabupaten Kutai Barat, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya sekitar 20.385 km², mayoritas penduduk di kutai barat merupakan suku dayak, lebih tepatnya suku dayak tunjung. mereka masih satu rumpun dengan suku kutai yang mendiami kalimantan timur yang mayoritas saat ini beragama islam dan biasanya hidup di tepi sungai

Adat Istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Begitu pula dengan komunitas adat Dayak Kabupaten Kutai Barat yang secara turun-temurun dalam alami telah menciptakan nilai-nilai dan aturan-aturan kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Rusaknya moral atau bergesernya nilai-nilai budaya disebabkan oleh kurangnya pengaruh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat tidak hanya mempersatukan dan mendamaikan tapi juga menyembuhkan penyakit masyarakat. Dengan membuat sanksi adat yang adil

dan sesuai, hukum adat dapat mengatasi persoalan premanisme dan bentuk kekerasan lainnya. Untuk itu, diperlukan fungsionaris adat yang berwibawa serta peran pemerintah untuk menjaga menegakkan hukum adat yang masih berlaku. Masyarakat Dayak Bahau di Kecamatan Tering masih mempertahankan adat dan hukum adat sampai saat ini. Hukum adat di Bahau berfungsi untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam berinteraksi serta berfungsi sebagai identitas kelompok, melestarikan pengetahuan tradisional masyarakat.

Di indonesia terdapat kasus pembunuhan yang salah satunya terjadi di kabupaten Kutai yang dimana pelaku terancam dengan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup hingga pidana hukuman mati dengan peraturan yang berlaku. Salah satu contoh kasus pembunuhan Medelin Sumual yang dimana penulis tertarik untuk menalisis karena dimana pelaku tersangka juga dijatuhkan sanksi adat, ganti rugi oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai dengan nilai Rp.1.8 Miliar rupiah yang dimana keputusan ini dibuat dibuat dalam sidang adat, Penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini, kedalam tulisan yang berjudul

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM ADAT LEMBAGA ADAT BESAR KABUPATEN KUTAI”

Maksud dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi Hukum Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai terhadap tersangka pelaku?. Adapun dalam kasus ini kelompok kami mengambil kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki laki keuturnan madura bernama Muhammad Munawir dan

³ Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto, Graffindo Press, 1984, Jakarta

korbannya bernama Medelin Sumual yang merupakan seorang wanita asal suku dayak, yang mana pembunuhan ini berbeda dengan kebanyakan kasus tindak pidana pembunuhan lain, kasus ini ditangani dan Ditempuh dan dihukum melalui jalur hukum adat dan hukum negara. Kasus ini bermula pada tanggal 1 Februari 2021. Munawir marah karena Medelin tidak menuruti keinginannya untuk berhubungan seks. Dalam catatan kronologis Polres Kutai Barat yang diperoleh reporter Tirto, Munawir bertemu Medelin di sebuah angkringan pada 17 Januari 2021. Medelin meminjam uang kepada Munawir sebesar Rp 2 juta. Munawir memberikan bukan dengan niat membantu tapi menyetubuhi Medelin namun ditolak. Munawir sakit hati dan berencana membunuh Medelin pada 1 Februari 2020. Ia menyusun siasat: mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Medelin yang isinya ajakan berhubungan seks dengan iming-iming Rp 600 ribu. Munawir lalu menjemput Medelin dan membawa ke rumahnya. Di sana Medelin meminta uang yang dijanjikan sebelum menuruti keinginan berhubungan seks. Alih-alih memberikan uang—sejak awal Munawir tidak membawa uang—ia malah membuka celana memaksa Medelin. Medelin menolak. Munawir naik pitam dan mengambil belati di kamar dan mengacungkannya ke Medelin. Medelin sempat merebut dan menusuk kaki Munawir, namun Munawir berbalik merampas dan menusuk leher Medelin hingga tewas. Setelah tersangka diamankan Polres Kutai Barat, menurut AKBP Irwan Yuli Prasetyo, isu pidana bergeser menjadi isu SARA. Munawir berdarah Madura sementara Medelin Dayak Tunjung. Menurut Irwan, tergesernya isu terjadi lantaran “terbangun opini negatif di media sosial.” Pada Rabu (10/2/2021) siang, tagar

Madura, Dayak, dan Sampit menjadi ramai di Twitter. Beberapa warganet menghubungkan kejadian terkini dengan peristiwa berdarah di masa silam. Untuk mengantisipasi konflik horizontal, tersangka menjalani sidang adat pada 4 Februari 2020. Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat Manar Dimansyah Gamas menetapkan denda 4.120 antang atau guci atau setara Rp1,648 miliar. Tersangka juga diwajibkan membayar proses adat kematian senilai Rp250 juta

Apabila dibicarakan dalam konteks hukuman terhadap penyelewengan pidana adat ini, pelaku diwajibkan untuk membayar denda sebanyak 4.120 antang atau guci. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang adat di Lamin atau Rumah Adat Dayak Benuaq, Taman Budaya Sendawar pada Kamis, 4 Februari 2021. Nilai denda itu, jika dirupiahkan, mencapai Rp1.648.000.000 (Rp1,6 miliar), dengan rincian, satu guci bernilai Rp400 ribu. MM juga diharuskan membayar biaya prosesi Parap Mapui hingga Kenyau Kwangkai atau adat kematian Suku Dayak Benuaq mulai tingkat 1 sampai tingkat selanjutnya, mencapai Rp250 juta. Sehingga, secara keseluruhan, total denda adat yang harus dibayarkan oleh MM adalah Rp1.898.000.000.⁴ dari penggalan kasus ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus ini untuk dibahas sebagai contoh dari suatu penyelewengan adat yang mana penyelesaiannya tidak hanya diselesaikan melalui KUHP tetapi juga penyelesaian hukum adat, sehingga topik ini sangat relevan untuk diangkat terlebih untuk menambah wawasan mahasiswa yang hendak menempuh ilmu hukum, agar para pembaca tersebut menyadari bahwa ada hukum positif lain di dalam kehidupan bernegara kita selain

⁴ <https://www.urbanasia.com/news/kasus-medelin-sumual-jadi-sorotan-pelaku-disanksi-rp->

[18-miliar-U24856](#) diakses pada tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20;32

KUHP dan KUHPer yang menjadi alat penegakan peraturan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi Hukum Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai terhadap tersangka pelaku ?
2. Bagaimana proses penerapan sanksi Hukum lembaga Adat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Penelitian

Jenis Penelitian

Hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis yaitu jenis penelitian normatif, dan empiris, dimana jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang pengumpulan datanya diperoleh dari data primer atau diperoleh langsung dari masyarakat. Sementara dalam penulisan artikel ini penulis mengambil jenis penelitian normatif, atau jenis

penelitian yang dapat dikatakan penelitian hukum doktrinal. Apabila jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang data hukumnya diambil dari data primer, maka jenis penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dimana penelitian kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mengingat pernyataan Professor Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* bahwa segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research*) selalu normatif.⁵ maka dari pernyataan tersebut pula sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder yang mana bahan hukumnya terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab pendahuluan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian atau studi terhadap suatu kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum adat sehingga dapat disimpulkan artikel ini diteliti menggunakan bahan hukum yang ada yaitu, bahan hukum masyarakat adat dayak Kutai Barat, Subjek dari tulisan ini berfokus pada komunitas adat selaku pendukung hukum adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini kami mencoba melihat dari tiga kelompok masyarakat hukum adat, yakni dua di antaranya sub-suku Dayak dan satu lagi adalah suku Kutai.

Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis metode penelitian yang dipakai dari studi putusan ini adalah Normatif, yang mana merupakan studi kepustakaan dan datanya diambil dari sumber data

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada*. Media Group. Jakarta. hlm 35

sekunder yang bersifat diambil tidak langsung dari lapangan, maka teknik pengumpulan data sebagian besar dilakukan oleh penulis melalui internet, pencarian online, buku dan juga dikumpulkan dengan berkunjung ke perpustakaan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hukum adat yang terdapat di Kutai Barat, khususnya di Linggang Bigung, pada umumnya tidak tertulis namun masyarakat Dayak Tonyooi maupun pendatang taat dan enggan melanggarnya. Hal ini karena takut dengan sanksi yang didapat, baik moril maupun materiel. Bahkan, se-Kutai Barat mereka mampu menyamakan sanksi yang diberikan apabila seseorang berbuat salah. Tidak hanya permasalahan orang per orang, tetapi juga ketika menghadapi perusahaan atau seseorang menghadapi persoalan dengan perusahaan. Hukum adat juga berlaku dalam pengolahan pertanian atau dalam berladang, terutama dalam batas lahan. Demikian juga apabila ada kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara adat. Jika selesai di tingkat adat maka pihak kepolisian tidak perlu turut campur, dan apabila selesai di tingkat adat, tidak ada pihak-pihak yang akan memperkarakan karena apabila disepakati akan dibuat berita acara.

Komunitas Adat Dayak Kabupaten Kutai Barat secara turun-temurun dan secara alami telah menciptakan suatu nilai-nilai dan aturan-aturan kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, yang meliputi hubungan antarsesama manusia dan hubungan dengan alam serta hubungan dengan "Sang Pencipta". Hubungan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, adat istiadat dan hukum adat, yang dalam pelaksanaannya diatur oleh pengurus adat yang dianggap sebagai orang yang tepercaya dan berwibawa serta memiliki

kemampuan yang istimewa dibandingkan orang lain.

Penerapan hukum adat dalam komunitas di Kabupaten Kutai Barat selalu mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupannya. Pada dasarnya, masyarakat hukum adat di Kabupaten Kutai Barat berupaya untuk menerapkan hukum adat dengan seadil mungkin sehingga tercipta suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat dalam Hendarta (2005: 41) yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan norma sosial yang sangat penting bagi terciptanya keteraturan sosial untuk seluruh kelompok sosial yang ada.

Selanjutnya menurut penulis, secara substansial memberikan pemahaman bahwa hukum adat merupakan hukum yang selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, memberikan jaminanketertibanbagi masyarakat, sertamampumemberikan keadilan. Hukum adat bertujuan menciptakan kedamaian dan memajukan kesejahteraan bagi warga masyarakat (Alting, 2011: 91).

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum adat yang mengandung unsur-unsur sanksi dan aturan, serta norma yang terdapat dalam adat-istiadat. Hal ini sebagai nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat, mengandung norma yang telah disepakati bersama secara tidak tertulis, memiliki institusi atau organisasi yang menegakkannya, memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma yang telah mendapatkan kesepakatan masa lalu, dalam kehidupan modern masih menjadi rujukan sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

berdasarkan tingkatannya hukum adat dan penyelewengan yang

dihadapi masyarakat di Linggang Bigung dapat kita kategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut.

a. *Kujaap-kajaap* atau penyelewengan kecil

Kujaap-kajaap adalah suatu persoalan yang dianggap kecil atau ringan, biasanya dapat terjadi antar-keluarga dekat, misalnya masalah binatang ternak yang memasuki pekarangan atau kebun dan perkelahian antara anak-anak. Walaupun dianggap kecil, persoalan ini dapat berkembang menjadi persoalan besar apabila kedua belah pihak tidak ada mufakat dalam penyelesaiannya. Dalam hal inilah diperlukan kepiawaian pemimpin adat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

b. penyelewengan menengah

Perkara atau suatu permasalahan yang dapat digolongkan pada tingkat menengah misalnya sengketa tanah dan kasus perkelahian. Namun, pada saat ini perkara menengah ini hampir punah, dalam hal ini persoalan yang terdapat dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu besar dan kecil.

c. penyelewengan besar atau *hajoq*

Suatu permasalahan terjadi di dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, kawinan (*pengkopoyut*), poliandri atau poligami (*penyuaang*), dan perebutan harta warisan⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh MM merupakan penyelewengan yang diatur dalam hukum adat masyarakat Dayak Tonyooi.

Dayak Tunjung atau Tonyooi terdiri dari Tunjung Tengah, Tunjung Linggang, Tunjung Asa, dan Tunjung Darat. Keempat sub-suku Dayak Tunjung ini terpecah mendiami Kabupaten Kutai Barat dan upacara-upacara yang dimilikinya sama, hanya unsur bahasa yang membedakan mereka walaupun masih bisa dimengerti karena nenek moyang mereka sama. Keempat sub-suku tersebut masih tunduk pada kepala sukunya masing-masing karena rajanya yang berbeda-beda. Namun, dalam tradisi pada umumnya sama, hampir tidak ada yang berbeda, baik dalam besaran sanksi dan gawai yang memakai istilah *antang*⁷.

Kemudian Pada masyarakat Dayak Tonyooi yang terdapat di Linggang Bigung setiap persoalan yang timbul haruslah diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat dan hukum adat yang berlaku melalui proses peradilan yang dikenal dengan istilah *besara*, sehingga tercapai kepastian hukum dalam masyarakat. Tidak semua orang memiliki talenta untuk memutus perkara menurut informasi yang didapat yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang telah mempelajari adat dan hukum adat atau orang yang telah menjalani *tutus adat* golongan ini terdiri dan *mantiiq solaai*, pemangku adat, tokoh-tokoh adat yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan, *mantiiq* mengumumkan besaran denda adat (berupa *antang*) dengan menggunakan alat yang dinamakan *kelakar*. Perlu diketahui, untuk jenis *kelakar* yang masing-masing mempunyai nilai yang berbeda-beda. *Kelakar* polos (tanpa motif) bernilai satu *antang*,

⁶ (Tim Penulis CERD/Bappeda Kutai Barat, 2008: 109-110).

⁷ *Antang* adalah besaran sanksi adat sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh kepala adat sesuai

dengan pelanggaran yang dilakukan (**ADAT DAN HUKUM ADAT pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur**)

kelakar berbentuk patung setengah jadi bernilai lima *antang* dan *kelakar* berbentuk patung jadi bernilai sepuluh *antang*. Biasanya, setelah mendudukkan persoalan, *mantiq* akan memutuskan besaran jumlah denda yang diputuskan dengan mengangkat jenis *kelakar* yang ditetapkan. Dalam memutus perkara selalu bersifat adil, tidak dapat melihat suku mana yang berperkara sehingga memenangkan sukunya atau menghukum yang lebih berat karena bukan berasal dari sukunya.

Adapun dalam pembahasan rumusan masalah ini sesuai dengan penjabaran yang sudah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi hukuman terhadap MM dilakukan dalam bentuk pemberian *Antang* atau besaran sanksi adat sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh kepala adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dimana *antang* tersebut dijatuhkan oleh *mantiq* yang mengumumkan besaran denda adat (berupa *antang*) dengan menggunakan alat yang dinamakan *kelakar*. Perlu diketahui, untuk jenis *kelakar* yang masing-masing mempunyai nilai yang berbeda-beda. *Kelakar* polos (tanpa motif) bernilai satu *antang*, *kelakar* berbentuk patung setengah jadi bernilai lima *antang* dan *kelakar* berbentuk patung jadi bernilai sepuluh *antang*. Biasanya, setelah mendudukkan persoalan, *mantiq* akan memutuskan besaran jumlah denda yang diputuskan dengan mengangkat jenis *kelakar* yang ditetapkan. Dalam memutus perkara selalu bersifat adil, tidak dapat melihat suku mana yang berperkara sehingga memenangkan sukunya atau menghukum yang lebih berat karena bukan berasal dari sukunya.

Untuk menjawab rumusan pertanyaan kedua atas bagaimana proses penerapan sanksi Hukum lembaga Adat? dalam memutuskan

perkara melalui hukum adat para tetua adat dan fungsionaris adat juga berpegang pada ungkapan yang mengatakan "*Po sei, Po sanan paha kiri paha kanan monen tindak monen anan, tiap sekutu anak, monen sekutu anak*". Ajaran atau falsafah yang telah lama mereka pegang, dimaksudkan agar putusan-putusan yang ditetapkan para fungsionaris adat dalam menjatuhkan sanksi adat bersikap adil. Hal ini sesuai dengan konsep falsafah yang ada bahwa besaran sanksi adat haruslah sama sebagaimana besar paha kiri dengan paha kanan yang sama. Di samping itu, tidak boleh melihat pihak yang berperkara dari etnis mana. Putusan yang diberikan tidak boleh berdasarkan kehendaknya hingga berlebih-lebihan atau kurang dari seharusnya. Hal ini menurut kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan tidak harmonisnya hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sebenarnya, dalam penyelesaian suatu permasalahan berdasarkan hukum adat pada awalnya haruslah berdasarkan asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga hubungan mereka dengan alamnya maupun hubungan mereka terhadap sesama dan terhadap Sang Pencipta senantiasa dapat dijaga. Oleh karena itu, kehidupan mereka senantiasa tetap berpedoman pada adat atau norma-norma serta nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan mereka. Bagi siapa yang melanggar tentu akan diberlakukan sanksi adat berdasarkan hukum adat.

KESIMPULAN

Sebagaimana sesuai dengan yang sudah diuraikan pada penjelasan diatas bahwasanya segala pelanggaran yang dilakukan didalam tanah masyarakat Dayak Tunjung atau terhadap masyarakat Dayak Tunjung maka hukuman yang lazimnya dijatuhkan adalah hukuman *Antang* adalah besaran sanksi adat sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh

kepala adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, disamping itu perlu diketahui penyelewengan yang dilakukan oleh MM tersebut diatur oleh hukum adat masyarakat dayak Kutai Barat, yaitu penyelewengan berat atau *hajoq* yang diatur hukuman atau ganjarannya yaitu dijatuhkannya Antang, atau dalam kasus ini 4.120 antang atau guci. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang adat di Lamin atau Rumah Adat Dayak Benuaq, Taman Budaya Sendawar pada Kamis, 4 Februari 2021. Nilai denda itu, jika dirupiahkan, mencapai Rp1.648.000.000 (Rp1,6 miliar), yang mana hukuman ini dijatuhkan oleh suatu sosok yang bernama dan *mantiiq solaai*, yang merupakan pemangku adat, tokoh-tokoh adat yang terdapat dalam masyarakat. Merekalah yang memberikan hukuman ini pada MM, akibat penyelewengan beratnya yang berupa pembunuhan. Untuk menjawab rumusan pertanyaan kedua atas bagaimana proses penerapan sanksi Hukum lembaga Adat? dalam memutuskan perkara melalui hukum adat para tetua adat dan fungsionaris adat juga berpegang pada ungkapan yang mengatakan "*Po sei, Po sanan paha kiri paha kanan monen tindak monen anan, tiap sekutu anak, monen sekutu anak*". Ajaran atau falsafah yang telah lama mereka pegang, dimaksudkan agar putusan-putusan yang ditetapkan para fungsionaris adat dalam menjatuhkan sanksi adat bersikap adil. Hal ini sesuai dengan konsep falsafah yang ada bahwa besaran sanksi adat haruslah sama sebagaimana besar paha kiri dengan paha kanan yang sama. Di samping itu, tidak boleh melihat pihak yang berperkara dari etnis mana. Putusan yang diberikan tidak boleh berdasarkan kehendaknya hingga berlebih-lebihan atau kurang dari seharusnya. Hal ini menurut kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan tidak harmonisnya hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Sebenarnya, dalam penyelesaian suatu

permasalahan berdasarkan hukum adat pada awalnya haruslah berdasarkan asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan sehingga hubungan mereka dengan alamnya maupun hubungan mereka terhadap sesama dan terhadap Sang Pencipta senantiasa dapat dijaga. Oleh karena itu, kehidupan mereka senantiasa tetap berpedoman pada adat atau norma-norma serta nilai-nilai yang mengatur tatanan kehidupan mereka. Bagi siapa yang melanggar tentu akan diberlakukan sanksi adat berdasarkan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Tolib Setiyadi, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, ALFABETA CV, Bandung, hlm. 2.

Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto, Graffindo Press, 1984, Jakarta *sumual-jadi-sorotan-pelaku-disanksi-rp-18-miliar-U24856* diakses pada tanggal 19 Juni 2023 Pukul 20:32 <https://www.urbanasia.com/news/kasus-medelin->

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum. Kencana Prenada. Media Group*. Jakarta. hlm 35 Tim Penulis CERD/Bappeda Kutai Barat, 2008: 109- 110

Antang adalah besaran sanksi adat sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh kepala adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (ADAT DAN HUKUM ADAT pada Komunitas Adat di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur)